

DOKUMEN LEI-02

SKALA INTENSITAS INDIKATOR
PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)



LEMBAGA EKOLABEL INDONESIA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
1. Pendahuluan	1
2. Ruang Lingkup	1
3. Acuan	1
4. Skala Intensitas Indikator-indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL) .	2
4.1 Kelestarian Fungsi Produksi	2
4.2 Kelestarian Fungsi Ekologi	9
4.3 Kelestarian Fungsi Sosial	18

DOKUMEN LEI-02

SKALA INTENSITAS INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI LESTARI (PHAPL)

1. Pendahuluan

Dokumen LEI-02 menunjukkan skala intensitas dari setiap indikator penilaian pengelolaan hutan alam produksi lestari pada Standar LEI 5000-1. Skala intensitas ini merupakan acuan bagi Panel Pakar II dalam evaluasi kinerja dan proses pengambilan keputusan sertifikasi PHAPL.

2. Ruang Lingkup

Dokumen ini menjabarkan pengertian dan skala intensitas dari setiap indikator penilaian sertifikasi PHAPL pada aspek produksi, ekologi, dan sosial.

3. Acuan

Standar LEI 5000 : Kerangka Sistem Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Standar LEI 5000-1 : Sistem Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari (PHAPL)

1. SKALA INTENSITAS INDIKATOR-INDIKATOR PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI ALAM LESTARI

4.0 Kelestarian Fungsi Produksi

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>P1.1 Kepastian penggunaan lahan sebagai kawasan hutan</p>	<p>Kepastian status areal unit manajemen terhadap penggunaan lahan, tata ruang wilayah, dan tata guna hutan sejak awal sampai minimal untuk selama jangka waktu pengusahaan akan memberikan jaminan kepastian areal yang diusahakan. Kegiatan penataan batas dapat ditafsirkan sebagai salah satu bentuk kegiatan dalam kerangka memperoleh pengakuan eksistensi areal unit manajemen, baik oleh masyarakat, pengguna lahan lainnya maupun oleh instansi terkait. Pal batas merupakan salah satu bentuk rambu yang memberikan pesan bahwa areal yang berada di dalamnya telah dibebani oleh hak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Kepastian status areal unit manajemen memenuhi semua aspek legalnya, hasil pengukuhan, dan tata batas kawasan hutan diakui oleh instansi pemerintah terkait serta sektor lain, dan kondisi pal batas baik • Baik : Kepastian status areal unit manajemen memenuhi semua aspek legalnya namun hasil pengukuhan dan tata batas kawasan hutan tidak diakui oleh pengguna lain serta instansi pemerintah, dan kondisi pal batas baik • Cukup : Kepastian status areal unit manajemen memenuhi semua aspek legalnya namun hasil pengukuhan dan tata batas kawasan hutan tidak diakui oleh pengguna lain serta instansi pemerintah, namun kondisi pal batas buruk • Jelek : Kepastian status areal unit manajemen memenuhi semua aspek legalnya namun pengukuhan dan tata batas kawasan hutan belum selesai dilakukan • Jelek Sekali : Kepastian status areal unit manajemen tidak memenuhi semua aspek legalnya
<p>P1.2 Perencanaan dan implementasi penataan hutan menurut fungsi dan tipe hutan</p>	<p>Pembagian areal unit manajemen menurut peruntukannya didasarkan atas karakteristik fisik lahan berupa bentuk DAS (daerah aliran sungai), ketinggian dari muka laut, kelerengan, kepekaan tanah terhadap erosi, serta intensitas hujan. Selain itu diketahui pula bahwa tipe hutan yang mempunyai sifat dan karakteristik yang berlainan perlu dikembangkan sehingga membentuk kelas-kelas hutan yang dapat mencerminkan preskripsi yang harus dibuat oleh manajemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Hasil penataan areal mempertimbangkan fungsi-fungsi kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai areal lindung dan atau konservasi maupun tipe-tipe hutan yang ada dan membentuk kelas hutan • Baik : Hasil penataan areal mempertimbangkan fungsi-fungsi kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai areal lindung dan atau konservasi dan mempertimbangkan tipe-tipe hutan yang ada namun tidak membentuk kelas hutan • Cukup : Hasil penataan areal mempertimbangkan fungsi-fungsi kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai areal lindung dan atau konservasi dan membentuk kelas hutan namun tidak mempertimbangkan tipe-tipe hutan • Jelek : Hasil penataan areal mempertimbangkan tipe-tipe hutan dan membentuk kelas hutan namun tidak mempertimbangkan fungsi-fungsi kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai areal lindung dan atau konservasi • Jelek Sekali : Hasil penataan areal tidak mempertimbangkan fungsi-fungsi kawasan yang memenuhi persyaratan sebagai areal lindung dan atau konservasi maupun tipe-tipe hutan

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>P1.3 Besaran perubahan penutupan lahan hutan akibat perambahan dan alih fungsi kawasan hutan, kebakaran, dan gangguan lainnya</p>	<p>Terjadinya pencurian dan perambahan hutan, pengubahan fungsi hutan, kebakaran hutan, serta gangguan lainnya termasuk tindakan manajemen yang tidak sesuai dapat mengubah bentuk penutupan hutan. Besarnya perubahan penutupan tersebut dapat mengakibatkan perubahan maupun penyebaran tipe hutan atau lansekap ekologisnya secara drastis.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tidak ada gangguan perambahan dan alih fungsi, pencurian, kebakaran, dan bentuk gangguan lain. • Cukup : Akibat gangguan perambahan dan alih fungsi, pencurian, kebakaran, dan bentuk gangguan lain tidak menyebabkan tipe dan fungsi hutan berubah sehingga pengaturan hasil yang telah direncanakan masih dapat dilaksanakan • Jelek : Akibat gangguan perambahan dan alih fungsi, pencurian, kebakaran, dan bentuk gangguan lain tipe dan fungsi hutan berubah sehingga pengaturan hasil yang telah direncanakan harus direvisi • Jelek Sekali : Akibat gangguan perambahan dan alih fungsi, pencurian, kebakaran, dan bentuk gangguan lain lansekap hutan berubah sehingga visi dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan harus direvisi.
<p>P1.4 Sistem manajemen kebakaran hutan</p>	<p>Kebakaran hutan merupakan faktor gangguan alami yang pengaruhnya cukup besar, namun kejadiannya sulit diduga menyebabkan perlunya kesiapan manajemen khusus untuk mengelola hal ini baik dalam kerangka pencegahan maupun penanggulangannya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik: Tersedia organisasi termasuk yang melibatkan masyarakat/instansi terkait, peralatan termasuk <i>early warningsystem</i>, tenaga terlatih, dan <i>Standard Operating Procedures</i> (SOP) untuk melakukan tindakan preventif maupun supresif terhadap bahaya kebakaran • Cukup : Tersedia organisasi termasuk yang melibatkan masyarakat/instansi terkait, peralatan termasuk <i>early warningsystem</i>, tenaga terlatih namun belum ada SOP untuk melakukan tindakan preventif maupun supresif terhadap bahaya kebakaran • Jelek : Tersedia organisasi termasuk yang melibatkan masyarakat/instansi terkait, peralatan termasuk <i>early warningsystem</i>, tenaga terlatih, dan SOP untuk melakukan tindakan preventif maupun supresif terhadap bahaya kebakaran namun tidak memadai • Jelek sekali : Belum tersedia organisasi termasuk yang melibatkan masyarakat/instansi terkait, peralatan termasuk <i>early warning system</i>, tenaga terlatih, dan SOP untuk melakukan tindakan preventif maupun supresif terhadap bahaya kebakaran
<p>P1.5 Pemilihan dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan ekosistem hutan setempat</p>	<p>Pemilihan, perencanaan, penetapan, dan penerapan sistem silvikultur yang sesuai dengan daya dukung lahan, hutan, dan ekosistemnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Sistem silvikultur sesuai dengan ekosistem setempat yang ditetapkan berdasarkan data dan peta yang baik serta diterapkan dengan benar • Cukup : Sistem silvikultur ditentukan dan diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku* • Jelek : Sistem silvikultur terpilih diterapkan kurang benar • Jelek Sekali : Tidak ada upaya untuk memilih dan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai dengan ekosistem setempat

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>P1.6 Terjaminnya keberadaan dan macam hasil hutan nonkayu</p>	<p>Keberadaan dan potensi hasil hutan nonkayu setiap saat memberikan peluang dan jaminan atas hutan yang baik.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Potensi hasil hutan nonkayu diketahui dan dapat dilestarikan • Cukup : Sebagian potensi hasil hutan nonkayu diketahui dan dapat dilestarikan • Jelek : Potensi hasil hutan nonkayu diketahui, namun tidak dapat dilestarikan • Jelek Sekali : Potensi hasil hutan nonkayu tidak diketahui
<p>P2.1 Pengorganisasian kawasan yang menjamin kegiatan produksi yang berkelanjutan yang dituangkan dalam berbagai tingkat rencana dan diimplementasikan</p>	<p>Penataan areal efektif untuk produksi dalam suatu unit kelestarian dan/atau bagian hutan ke dalam blok-blok tebangan harus mencerminkan adanya dimensi waktu, yakni selama/sejumlah sisa rotasi I untuk <i>virgin forest</i>, selama/sejumlah rotasi tebangan untuk <i>logged-over forest</i> (rotasi II dst.), serta selama/sejumlah rotasi tebangan atau daur untuk nonhutan. Blok dan petak tebangan di lapangan harus diatur menurut tata urutan waktu pelaksanaan di lapangan (terutama penebangan) yang rasional, sehingga kecil kemungkinannya baik secara teknis maupun finansial terjadi praktek penebangan cuci mangkok dan dapat diterapkan pemeliharaan terhadap isi petak dengan tepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Terdapat implementasi kegiatan perencanaan yang benar terhadap bagian hutan, kompartemenisasi, dan pengaturan hasil • Cukup : Terdapat implementasi kegiatan perencanaan yang benar terhadap bagian hutan, kompartemenisasi, dan pengaturan hasil namun pemeliharaan terhadap isi petak kurang tepat • Jelek : Pengaturan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi, dan pengaturan hasil hanya sampai pada tahap perencanaan saja • Jelek Sekali : Tidak terdapat kegiatan perencanaan terhadap bagian hutan, kompartemenisasi, dan pengaturan hasil maupun implementasinya di lapangan
<p>P2.2 Penerapan pengamatan pertumbuhan Tegakan dan hasilnya</p>	<p>Pengukuran berulang terhadap pertumbuhan dan riap merupakan dasar untuk dapat menentukan jumlah panen tahunan. Penentuan pertumbuhan dan riap akan dapat menghasilkan dugaan yang tepat apabila dilaksanakan dengan benar sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku (representasi objek, metodologi, tenaga ahli, dana, dokumentasi, dan pemantauandatanya)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik sekali : Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan telah digunakan, baik dalam menyusun rencana manajemen plan maupun revisinya • Baik : Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku namun belum digunakan, baik dalam menyusun manajemen plan maupun revisinya • Cukup : Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan namun belum sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan telah digunakan, baik dalam menyusun manajemen plan maupun revisinya • Jelek : Pengukuran pertumbuhan dan riap telah dilakukan namun belum sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan belum digunakan, baik dalam menyusun manajemen plan maupun revisinya • Jelek sekali : Pengukuran pertumbuhan dan riap belum dilakukan

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>P2.3 Produksi tahunan sesuai dengan kemampuan produktivitas hutan</p>	<p>Secara alamiah/ekologis pelestarian produksi akan dapat terwujud apabila jumlah AAC (<i>Annual Allowable Cut</i>) tidak melebihi kemampuan reproduksi hutan. Keteraturan pemanenan hasil hutan kayu yang sesuai dengan tingkat keberhasilan dalam penanaman/permudaan menurut waktunya akan menyederhanakan pengaturan kelestarian pada rotasi atau daur berikutnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan yang disusun berdasarkan data dan peta dasar yang baik • Baik : Produksi hasil hutan tahunan sesuai dengan rencana pengaturan hasil yang telah ditetapkan namun tidak disusun berdasarkan data dan peta dasar yang baik • Cukup : Produksi hasil hutan tahunan menunjukkan jauh lebih rendah dari kemampuan hutannya • Jelek : Produksi tahunan tidak sesuai dengan rencana pengaturan hasil, dan diperkirakan terjadi lewah produksi • Jelek Sekali : Tidak mempunyai rencana pengaturan hasil hutan
<p>P2.4 Efisiensi pemanfaatan hutan</p>	<p>Tingginya produktivitas yang dapat dicerminkan oleh perbandingan antara produksi dan potensi hutan dapat dicapai apabila pemungutan hasil hutan dilaksanakan secara efisien. Faktor eksploitasi, limbah yang minimal, dan pemanfaatan jenis merupakan unsur-unsur penting dalam menerapkan teknik pemungutan hasil hutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Faktor eksploitasi dan pemanfaatan jenis tinggi dengan limbah yang minimal • Baik : Faktor eksploitasi tinggi dengan limbah yang minimal namun pemanfaatan jenis kurang • Jelek : Faktor eksploitasi tinggi dan limbah tinggi • Jelek Sekali : Faktor eksploitasi rendah dan limbah tinggi
<p>P2.5 Kondisi tegakan tinggal</p>	<p>Tingkat kerusakan tegakan akibat pembalakan dapat mengganggu proses regenerasi alami/buatan dan potensi tegakan persediaan yang akan datang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Kesempatan regenerasi alami dan potensi tegakan persediaan tinggi • Baik : Kesempatan regenerasi alami sedang dan potensi tegakan persediaan tinggi • Cukup : Kesempatan regenerasi alami rendah dan potensi tegakan persediaan tinggi • Jelek : Kesempatan regenerasi alami tinggi dan potensi tegakan persediaan rendah • Jelek sekali : Kesempatan regenerasi alami dan potensi tegakan persediaan rendah
<p>P2.6 Keabsahan sistem lacak balak dalam hutan</p>	<p>Tata usaha kayu dari hutan ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) akhir unit manajemen dapat memberikan jaminan atas kontrol pelaksanaan pemungutan kayu, baik jumlah maupun asalnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Ada sistem tata usaha kayu internal dan berjalan dengan benar • Cukup : Ada sistem tata usaha kayu internal namun kurang berjalan dengan benar • Jelek Sekali : Tidak ada sistem tata usaha kayu internal

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
P2.7 Prasarana pemungutan hasil hutan	Dalam melaksanakan kegiatan pemungutan hasil hutan, upaya penentuan kerapatan dan total panjang jalan (utama, cabang, sarad), lokasi dan kualitas (konstruksi) jalan serta jembatan, serta cara-cara penebangan maupun penyaradan dikerjakan/dibuat sedemikian rupa sehingga meminimalkan kerusakan lingkungan. Selain itu, pengadaan bangunan struktural pengendali erosi pada jalan angkutan, <i>logyard</i> , dan kawasan bangunan fisik perlu dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> • Baik sekali : Prasarana pemungutan hasil hutan dirancang dan diimplementasikan dengan benar dengan kualitas yang baik • Baik : Prasarana pemungutan hasil hutan dirancang dan diimplementasikan dengan benar dengan kualitas yang kurang baik • Cukup : Prasarana pemungutan hasil hutan dirancang belum benar (tidak efisien dan efektif) dan diimplementasikan dengan benar dan kualitas kurang baik • Jelek : Prasarana pemungutan hasil hutan dirancang dan diimplementasikan belum benar dengan kualitas kurang baik
P2.8 Penerapan <i>reduced impact logging</i>	Setiap tahap kegiatan pemungutan hasil hutan yang memberikan dampak terhadap lingkungan, terutama dampak negatif penting, harus dipetakan secara jelas, baik lokasi, jenis maupun bobot dampak yang ditimbulkan, sehingga dapat ditentukan upaya pengendalian berupa penerapan <i>reduced impact logging</i> dalam kerangka meminimalkan dampak apabila kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut dilaksanakan pada lokasi yang bersangkutan..	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Hasil penerapan <i>reduced impact logging</i> pada semua skema PWH menunjukkan bahwa pelaksanaannya berjalan dengan benar melalui perangkat pemonitor informasi, organisasi, dan tindakan (SOP) untuk menekan dampak negatif pemungutan hasil hutan • Cukup : Hasil penerapan <i>reduced impact logging</i> menunjukkan pelaksanaannya kurang benar walaupun perangkat sistem informasi, organisasi, dan tindakan untuk menekan dampak negatif pemungutan hasil hutan telah ada • Jelek : Tidak tersedia peta indikator dampak penting, perangkat sistem informasi, organisasi, dan tindakan untuk menekan dampak pemungutan hasil hutan • Jelek Sekali : <i>Reduced impact logging</i> tidak diterapkan
P2.9 Pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat.	Pengaturan pemanfaatan hasil hutan harus mampu mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat yang selama ini memiliki ketergantungan pada hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan (SOP) untuk pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat • Baik : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, namun tindakan (SOP) untuk pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat belum ada • Cukup : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat, tetapi tidak cukup atau tidak mampu • Jelek Sekali : Tidak ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan untuk pengaturan pemanfaatan hasil hutan bagi masyarakat

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
P3.1 Kesehatan perusahaan	Unit usaha yang menguntungkan, <i>liquid</i> , dan <i>solvable</i> menunjukkan pengelolaan bisnis yang baik.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Likuiditas > 200 % <i>solvable</i> dan rentabilitas \geq suku bunga • Baik : Likuiditas 100-200 % , <i>solvable</i> dan rentabilitas \geq suku bunga • Cukup : Likuiditas < 100 % , <i>solvable</i> dan rentabilitas \geq suku bunga • Jelek : Likuiditas < 100 % , <i>solvable</i> dan rentabilitas < suku bunga
P3.2 Peran bagi pembangunan ekonomi wilayah.	Peran pengusaha hutan terhadap pembangunan ekonomi wilayah yang dapat dirasakan dan dapat diukur secara langsung di antaranya sumbangan terhadap pembangunan wilayah dari komponen pajak dan iuran yang dibayarkan oleh unit manajemen serta penyerapan tenaga kerja dari masyarakat. Sedangkan yang secara tidak langsung di antaranya adalah infrastruktur dan perkembangan unit-unit usaha ekonomi.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Terjadi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak/iuran, penyerapan tenaga kerja lokal, tersedia cukup infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dan terbentuknya kemitraan usaha dengan masyarakat • Baik : Terjadi pemenuhan kewajiban pembayaran pajak/iuran, penyerapan tenaga kerja lokal, tersedia cukup infrastruktur yang dapat dimanfaatkan masyarakat • Cukup : Kewajiban pajak/iuran dipenuhi • Jelek Sekali : Belum memenuhi kewajiban pajak/iuran
P3.3 Sistem Informasi Manajemen (SIM)	Kebijaksanaan manajerial dalam arti kesungguhan unit manajemen dalam menuju kelestarian produksi atau sebaliknya dapat teridentifikasi dari semua perangkat Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang dimiliki. Untuk itu diperlukan ketersediaan sistem - pemantauan dan manajemen yang proporsional terhadap luas areal unit manajemen dan kejelasan mekanisme pengambilan keputusan dapat mensinkronkan keputusan dalam setiap satuan organisasi (perencanaan, produksi dan pembinaan, serta satuan kerja pendukung).	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Ada perangkat pemantauinformasi, organisasi, dan tindakan (SOP), serta perangkat SIM dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan (dalam struktur organisasi) dan dapat dikontrol oleh Sistem Pengawas Internal (SPI). Terdapat sinkronisasi pengambilan keputusan antara bagian perencanaan dengan produksi (bagian perencanaan sebagai acuan kerja) • Baik : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan serta dapat dikontrol oleh SPI, namun perangkat SIM hanya dapat dimanfaatkan pada tingkat jabatan tertentu (dalam struktur organisasi) • Cukup : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan serta dapat dikontrol oleh SPI, namun perangkat SIM tidak dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan • Jelek : Ada perangkat pemantau informasi, organisasi, dan tindakan namun SPI kurang berfungsi dengan benar dan perangkat SIM tidak dapat dimanfaatkan pada semua tingkat jabatan • Jelek Sekali : Tidak ada sinkronisasi pengambilan keputusan antara bagian perencanaan dengan produksi dan SPI tidak dapat berfungsi dengan benar

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>P3.4 Tersedianya tenaga profesional untuk perencanaan, perlindungan, produksi, pembinaan hutan, dan manajemen bisnis</p>	<p>Untuk terselenggaranya kelestarian sumber daya hutan, hasil hutan, dan usaha dalam unit manajemen, diperlukan tenaga perencanaan dan perlindungan hutan, produksi, pembinaan hutan, dan manajemen bisnis yang profesional dan mencukupi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Terdapat tenaga profesional bidang perencanaan dan perlindungan hutan bidang produksi dan pembinaan hutan dengan jumlah yang memadai melalui berbagai cara pendidikan dan latihan • Baik : Terdapat tenaga profesional bidang perencanaan, perlindungan, produksi, pembinaan, dan manajemen bisnis namun jumlahnya belum memadai • Cukup : Terdapat upaya peningkatan kompetensi tenaga • Jelek : Tidak terdapat upaya peningkatan kompetensi tenaga • Jelek Sekali : Tidak terdapat tenaga profesional bidang perencanaan, perlindungan hutan, produksi, pembinaan hutan, dan manajemen bisnis
<p>P3.5 Investasi dan reinvestasi untuk pengelolaan hutan</p>	<p>Agar kelestarian pengelolaan hutan dapat terakomodasi, diperlukan pendanaan yang cukup untuk penataan, perlindungan hutan, pengelolaan kawasan dilindungi dan keanekaragaman hayati, termasuk spesies dilindungi/endemik/langka, produksi dan pembinaan hutan, pelayanan pasar/konsumen, pengadaan sarana-prasarana dan peralatan kerja, serta pengembangan sumber daya manusia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tersedia dana yang cukup besar dan rasional serta penyediaannya lancar • Baik : Tersedia dana yang cukup besar dan rasional, namun penyediaannya tidak lancar • Jelek : Dana yang tersedia tidak cukup, namun penyediaannya lancar • Jelek Sekali : Dana yang tersedia tidak cukup, dan penyediaannya tidak lancar
<p>P3.6 Peningkatan modal hutan</p>	<p>Modal yang selalu meningkat dan ditanamkan kembali ke dalam hutan dan usahanya merupakan upaya pembiayaan jangka panjang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali ke dalam hutan sehingga modal berupa hutan selalu meningkat • Baik : Terdapat kapitalisasi dan ditanamkan kembali ke dalam hutan, namun modal berupa hutan tidak bertambah (tetap) • Cukup : Terdapat kapitalisasi tetapi tidak ditanamkan kembali ke dalam hutan • Jelek Sekali : Tidak terjadi kapitalisasi

1.0 Kelestarian Fungsi Ekologi

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E1.1 Proporsi luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya diakui pihak-pihak terkait</p>	<p>Kemantapan kawasan lindung membutuhkan kepastian hukum (pengukuhan) dan/atau pengakuan oleh pihak-pihak terkait, khususnya masyarakat setempat, serta hendaknya merupakan bagian dari Tata Ruang Wilayah. Untuk mempertahankan stabilitas ekosistem hutan, proporsi luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik serta telah "dikukuhkan" dan/atau diakui pihak-pihak terkait harus memadai, sesuai dengan luas yang seharusnya dilindungi dan mewakili seluruh tipe ekosistem hutan yang ada. Keterwakilan kawasan dilindungi terhadap tipe-tipe ekosistem hutan yang ada, luas yang memadai dan ketepatan tata letaknya akan meningkatkan fungsi kawasan hutan tersebut sebagai sistem penyangga kehidupan dan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait sama dengan atau lebih besar dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Baik : Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait 75 – 100 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Cukup : Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait 50 – 75 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Jelek : Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait lebih kecil dari 50 % luas kawasan yang seharusnya dilindungi <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik lebih dari 50 % luas kawasan yang seharusnya dilindungi, namun belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait lebih dari 50 % luas kawasan yang seharusnya dilindungi, namun tidak berfungsi dengan baik • Jelek Sekali : Luas kawasan dilindungi lebih dari 50 % yang luas kawasan seharusnya dilindungi, namun tidak berfungsi baik serta belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang berfungsi baik kurang dari 50 % luas kawasan yang seharusnya dilindungi, serta belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait kurang dari 50 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi, serta tidak berfungsi dengan baik
<p>E1.2 Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik terhadap total kawasan yang seharusnya dilindungi dan sudah ditata batas di lapangan</p>	<p>Penataan kawasan dilindungi yang penetapannya didasarkan atas pertimbangan luas, keterwakilan ekosistem asli, dan ketepatan tata letaknya menunjukkan peran optimum kawasan dilindungi dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan tersebut. Kawasan dilindungi yang tertata baik menunjukkan kesesuaian fungsi dan tata letak yang sesuai dengan tujuan penetapannya. Realisasi tata batas luar dari kawasan dilindungi merupakan bagian penting dari pemantapan kawasan, sedangkan realisasi tata batas atau tanda batas kawasan menurut masing-masing fungsinya merupakan indikator masukan bagi upaya penataan kawasan tersebut. Patut dicatat bahwa kawasan dilindungi yang telah dikukuhkan pasti sudah ditata batas di lapangan (batas luar), namun untuk kawasan dilindungi yang belum dikukuhkan dan/atau dalam talaran diakui pihak-pihak terkait perlu diketahui status penataan batasnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Realisasi tata batas kawasan dilindungi yang tertata baik sama dengan luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Baik : Realisasi tata batas kawasan dilindungi yang tertata baik 75-100 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Cukup : Realisasi tata batas kawasan dilindungi yang tertata baik 50-75 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Jelek : Realisasi tata batas kawasan dilindungi yang tertata baik 25-50 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi • Jelek Sekali : Realisasi tata batas kawasan dilindungi yang tertata baik kurang 25 % dari luas kawasan yang seharusnya dilindungi

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E1.3 Intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi, termasuk bahaya dari kebakaran</p>	<p>Intensitas gangguan, khususnya akibat aktivitas manusia dan kebakaran hutan, terhadap kawasan dilindungi bervariasi menurut letak dan luas kawasan tersebut, serta frekuensi, jenis, dan tingkat gangguan yang secara faktual terjadi. Selain itu, intensitas gangguan terhadap kawasan dilindungi juga dipengaruhi oleh upaya pencegahan dan pengendalian gangguan yang dilakukan oleh unit manajemen. Tidak terdapatnya gangguan terhadap kawasan dilindungi, termasuk akibat kebakaran hutan, menunjukkan peran optimum kawasan tersebut dalam mempertahankan stabilitas ekosistem hutan produksi. Kesesuaian antara intensitas penanganan gangguan terhadap kawasan dilindungi dengan gangguan yang secara faktual terjadi merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tidak ada gangguan terhadap kawasan dilindungi • Baik : Luas kawasan dilindungi yang terganggu kecil (< 25 %), tingkat gangguan rendah, dan tingkat pengendaliannya memadai <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang terganggu sangat kecil (< 10 %), tingkat gangguan sedang dan tingkat pengendaliannya memadai • Cukup : Luas kawasan dilindungi yang terganggu kecil (< 25 %), tingkat gangguan rendah, dan tingkat pengendaliannya kurang memadai <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang terganggu kecil (< 25 %), tingkat gangguan sedang, dan tingkat pengendaliannya memadai <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang terganggu sangat kecil (< 10 %), tingkat gangguan tinggi, dan tingkat pengendaliannya memadai • Jelek : Luas kawasan dilindungi yang terganggu kecil (< 25 %) dan tingkat gangguan tinggi <u>atau</u> Luas kawasan dilindungi yang terganggu sedang (< 50 %), tingkat gangguan rendah sampai sedang dan tingkat pengendaliannya memadai • Jelek Sekali : Luas kawasan dilindungi yang terganggu besar (> 50 %)
<p>E1.4 Kondisi keanekaragaman spesies flora dan/atau fauna di dalam kawasan dilindungi pada berbagai formasi/tipe hutan yang ditemukan di dalam unit manajemen</p>	<p>Kondisi keanekaragaman spesies flora dan fauna di dalam kawasan dilindungi secara keseluruhan terhadap kondisi <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) pada formasi/tipe hutan yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan dilindungi tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga stabilitas ekosistem hutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Keanekaragaman flora dan fauna di kawasan dilindungi lebih besar atau sama dengan keanekaragaman flora dan fauna di dalam <i>virgin forest</i> dan lebih besar dari keanekaragaman flora dan fauna di areal bekas tebangan tua (> 20 tahun) • Baik : Keanekaragaman flora di kawasan dilindungi 90 – 100 % dari keanekaragaman flora di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta keanekaragaman fauna di kawasan dilindungi 80 –100 % dari keanekaragaman fauna di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Cukup : Keanekaragaman flora di kawasan dilindungi 70 – 90 % dari keanekaragaman flora di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta keanekaragaman fauna di kawasan dilindungi 60 –80 % dari keanekaragaman fauna di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Jelek : Keanekaragaman flora di kawasan dilindungi 60 – 70 % dari keanekaragaman flora di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta keanekaragaman fauna di kawasan dilindungi 40 –60 % dari keanekaragaman fauna di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Jelek Sekali : Keanekaragaman flora di kawasan dilindungi < 60 % dari keanekaragaman flora di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta keanekaragaman fauna di kawasan dilindungi < 40 % dari keanekaragaman fauna di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun)

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E1.5 Intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan</p>	<p>Kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies merupakan indikator besar dan tingkat pentingnya dampak pengusahaan hutan terhadap keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem dan spesies. Makin tinggi intensitas kerusakan struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan di dalam kawasan produksi, makin besar pengaruh negatifnya terhadap stabilitas ekosistem hutan. Selain itu, penggunaan spesies eksotik untuk rehabilitasi areal terbuka dan sepanjang jalan perlu dicermati pengaruh negatifnya terhadap struktur hutan dan komposisi spesies tumbuhan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar atau sama dengan yang ditemukan di <i>virgin forest</i>. • Baik : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan > 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar atau sama dengan yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Cukup : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan < 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar dari 80 % yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Jelek : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih kecil dari 25 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan > 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih kecil dari 80 % yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Jelek Sekali : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih kecil dari 25 % dan jumlah spesies tumbuhan dimanfaatkan yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan < 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i>
<p>E1.1 Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah</p>	<p>Tingginya intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah menunjukkan pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan aspek lingkungan. Indikator ini penting untuk mengetahui besar dan tingkat pentingnya dampak pengusahaan terhadap komponen fisik ekosistem hutan. Makin tinggi intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah di dalam kawasan produksi, makin besar pengaruh negatifnya terhadap stabilitas ekosistem hutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Indeks Bahaya Erosi rendah (IBE < 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air rendah (< 100 mg/l) • Baik Indeks Bahaya Erosi rendah (IBE < 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air sedang (100 - 250 mg/l) <u>atau</u> Indeks Bahaya Erosi sedang (IBE = 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air rendah (< 100 mg/l) • Cukup : Indeks Bahaya Erosi rendah (IBE < 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air tinggi (> 100 mg/l) <u>atau</u> Indeks Bahaya Erosi tinggi (IBE > 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air rendah (< 100 mg/l) <u>atau</u> Indeks Bahaya Erosi sedang (IBE = 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air sedang (100 - 250 mg/l) • Jelek : Indeks Bahaya Erosi sedang (IBE = 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air tinggi (> 250 mg/l) <u>atau</u> Indeks Bahaya Erosi tinggi (IBE > 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air sedang (100 - 250 mg/l) • Jelek Sekali : Indeks Bahaya Erosi tinggi (IBE > 1) dan sumbangan unit manajemen terhadap kandungan padatan tersuspensi total dalam badan air tinggi (> 250 mg/l)

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
E1.1 Intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap air	Penurunan kuantitas dan kualitas air secara drastis hingga di bawah baku mutu air yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan daerah yang berlaku menunjukkan pengelolaan hutan yang kurang memperhatikan aspek ekologi/lingkungan. Indikator ini penting untuk mengetahui besar dan tingkat pentingnya dampak pengusahaan terhadap ekosistem hutan. Makin tinggi intensitas dampak kegiatan kelola produksi terhadap air di dalam kawasan produksi, makin besar pengaruh negatifnya terhadap stabilitas ekosistem hutan.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali: Nisbah antara debit maksimum/minimum rendah ($Q_{max}/Q_{min} < 20$) dan kualitas fisik-kimia air tinggi menurut baku mutu yang berlaku • Baik: Nisbah antara debit maksimum/minimum rendah ($Q_{max}/Q_{min} < 20$) dan kualitas fisik-kimia air sedang menurut baku mutu yang berlaku <u>atau</u> Nisbah antara debit maksimum/minimum sedang ($Q_{max}/Q_{min} = 20 - 50$) dan kualitas fisik-kimia air baik menurut baku mutu yang berlaku • Cukup: Nisbah antara debit maksimum/minimum rendah ($Q_{max}/Q_{min} < 20$) dan kualitas fisik-kimia air jelek menurut baku mutu yang berlaku <u>atau</u> Nisbah antara debit maksimum/minimum tinggi ($Q_{max}/Q_{min} > 50$) dan kualitas fisik-kimia air baik menurut baku mutu yang berlaku <u>atau</u> Nisbah antara debit maksimum/minimum sedang ($Q_{max}/Q_{min} = 20 - 50$) dan kualitas fisik-kimia air sedang menurut baku mutu yang berlaku • Jelek : Nisbah antara debit maksimum/minimum sedang ($Q_{max}/Q_{min} 20 - 50$) dan kualitas fisik-kimia air jelek menurut baku mutu yang berlaku <u>atau</u> Nisbah antara debit maksimum/minimum tinggi ($Q_{max}/Q_{min} > 50$) dan kualitas fisik-kimia air sedang menurut baku mutu yang berlaku <u>atau</u> • Jelek Sekali: Nisbah antara debit maksimum/minimum tinggi ($Q_{max}/Q_{min} > 50$) dan kualitas fisik-kimia air jelek menurut baku mutu yang berlaku
E1.2 Efektivitas pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan	Efektivitas pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan menunjukkan kesungguhan unit manajemen dalam menanggulangi dampak pengusahaan terhadap ekosistem hutan yang diusahakan. Pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan di dalam kawasan produksi harus diintegrasikan dengan aktivitas pemanenan kayu untuk menjamin efektivitas dan efisiensinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan memadai dan hasil pengelolaan baik • Baik : SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan memadai dan hasil pengelolaan sedang <u>atau</u> SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan cukup memadai dan hasil pengelolaan baik • Cukup : SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan memadai dan hasil pengelolaan jelek <u>atau</u> SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan cukup memadai dan hasil pengelolaan cukup baik <u>atau</u> SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan tidak memadai dan hasil pengelolaan baik • Jelek : SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan cukup memadai dan hasil pengelolaan jelek <u>atau</u> SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan tidak memadai dan hasil pengelolaan cukup baik • Jelek Sekali : SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan tidak memadai dan hasil pengelolaan jelek <u>atau</u> SOP pengelolaan kerusakan struktur dan komposisi tegakan/hutan tidak ada
E1.3 Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah	Efektivitas teknik pengendalian dampak terhadap tanah menunjukkan kesungguhan unit manajemen dalam menanggulangi dampak pengusahaan terhadap komponen fisik ekosistem hutan yang diusahakan dan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan dampak terhadap tanah di dalam kawasan produksi harus diintegrasikan dengan aktivitas pemanenan kayu untuk menjamin efektivitas dan efisiensinya.	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah memadai dan hasil pengendalian baik • Baik : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah memadai namun hasil pengendalian cukup baik <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah cukup memadai namun hasil pengendalian baik • Cukup : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah memadai namun hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah cukup memadai dan hasil pengendalian cukup baik <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah tidak memadai namun hasil pengendalian baik • Jelek : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah cukup memadai namun hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah tidak memadai namun hasil pengendalian cukup baik • Jelek Sekali : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah tidak memadai dan hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap tanah tidak ada

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E1.4 Efektivitas teknik pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air</p>	<p>Efektivitas teknik pengendalian dampak terhadap air menunjukkan kesungguhan unit manajemen dalam menanggulangi dampak perusahaan terhadap komponen fisik ekosistem hutan yang diusahakan dan lingkungan sekitarnya. Pengelolaan dampak terhadap air di dalam kawasan produksi harus diintegrasikan dengan aktivitas pemanenan kayu untuk menjamin efektivitas dan efisiensinya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air memadai dan hasil pengendalian baik • Baik : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air memadai namun hasil pengendalian cukup baik <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air cukup memadai namun hasil pengendalian baik • Cukup : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air memadai namun hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air cukup memadai dan hasil pengendalian cukup baik <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air tidak memadai namun hasil pengendalian baik • Jelek : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air cukup memadai namun hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air tidak memadai namun hasil pengendalian cukup baik • Jelek Sekali : SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air tidak memadai dan hasil pengendalian jelek <u>atau</u> SOP pengendalian dampak kegiatan kelola produksi terhadap air tidak ada
<p>E1.1 Efektivitas penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, dampak aktivitas lewah panen terhadap ekosistem hutan dan pentingnya pelestarian tumbuhan dan satwa liar endemik/langka/ dilindungi</p>	<p>Penyuluhan mengenai pentingnya pelestarian ekosistem hutan sebagai sistem penyangga kehidupan, pelestarian spesies dilindungi/endemik/langka, serta dampak aktivitas lewah panen terhadap ekosistem hutan akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam mempertahankan kelestarian hutan. Tercapainya tujuan tersebut sangat tergantung pada kualitas, materi, dan frekuensi penyuluhan yang dilaksanakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP penyuluhan baik dan hasil penyuluhan baik • Baik : SOP penyuluhan memadai dan hasil penyuluhan cukup baik <u>atau</u> SOP penyuluhan cukup memadai dan hasil penyuluhan baik • Cukup : SOP penyuluhan memadai dan hasil penyuluhan jelek <u>atau</u> SOP penyuluhan cukup memadai dan hasil penyuluhan cukup baik <u>atau</u> SOP tidak memadai dan hasil pengelolaan baik • Jelek : SOP penyuluhan cukup memadai dan hasil penyuluhan jelek <u>atau</u> SOP penyuluhan tidak memadai dan hasil penyuluhan cukup baik • Jelek Sekali : SOP penyuluhan tidak memadai dan hasil penyuluhan jelek <u>atau</u> SOP penyuluhan tidak ada

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E2.1 Proporsi luas kawasan dilindungi yang ditetapkan berdasarkan pertimbangan spesies endemik/ langka/ dilindungi atau ekosistem unik (kawasan khusus) serta telah dikukuhkan dan/atau keberadaannya diakui pihak-pihak terkait</p>	<p>Penetapan kawasan yang didasarkan atas pertimbangan kelestarian spesies endemik/langka/dilindungi dan/atau ekosistem unik (kawasan khusus) menunjukkan kontribusi unit manajemen dalam kelestarian spesies tersebut. Letak kawasan khusus tersebut mungkin tumpang tindih (<i>overlap</i>) atau terpisah dari kawasan dilindungi lainnya, namun dapat dibuktikan relevansinya dengan kelestarian spesies endemik/langka/dilindungi. Proporsi luas kawasan khusus yang telah dikukuhkan dan/atau diakui pihak-pihak terkait menunjukkan besarnya kontribusi unit manajemen dalam pelestarian spesies endemik/langka/dilindungi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Luas kawasan khusus yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait sama dengan atau lebih besar dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Baik : Luas kawasan khusus yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait 75 – 100 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Cukup : Luas kawasan khusus yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait 50 – 75 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Jelek : Luas kawasan khusus yang berfungsi baik dan telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait lebih kecil dari 50 % luas kawasan khusus yang seharusnya <u>atau</u> Luas kawasan khusus yang berfungsi baik lebih dari 50 % luas kawasan khusus yang seharusnya, namun belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan khusus yang telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait lebih dari 50 % luas kawasan yang seharusnya, namun tidak berfungsi dengan baik • Jelek Sekali : Luas kawasan khusus lebih dari 50 % luas kawasan khusus yang seharusnya, namun tidak berfungsi baik serta belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan khusus yang berfungsi baik kurang dari 50 % luas kawasan yang seharusnya, serta belum dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait <u>atau</u> Luas kawasan khusus yang telah dikukuhkan dan/atau diakui oleh pihak-pihak terkait kurang dari 50 % luas kawasan khusus yang seharusnya, serta tidak berfungsi dengan baik
<p>E2.2 Proporsi luas kawasan dilindungi yang tertata baik diperuntukkan secara khusus bagi kepentingan sintasan spesies langka/ endemik/ dilindungi atau perlindungan ekosistem unik (kawasan khusus), dan sudah ditata batas di lapangan</p>	<p>Penataan kawasan khusus menunjukkan peran optimum kawasan khusus tersebut dalam mempertahankan kelestarian spesies langka/endemik/dilindungi. Kawasan khusus yang telah dikukuhkan pasti sudah ditata batas di lapangan, namun untuk kawasan khusus yang belum dikukuhkan dan/atau dalam tataran diakui pihak-pihak terkait perlu diketahui status penataan batasnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Realisasi tata batas kawasan khusus yang tertata baik sama dengan luas kawasan khusus yang seharusnya • Baik : Realisasi tata batas kawasan khusus yang tertata baik 75-100 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Cukup : Realisasi tata batas kawasan khusus yang tertata baik 50-75 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Jelek : Realisasi tata batas kawasan khusus yang tertata baik 25-50 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya • Jelek Sekali : Realisasi tata batas kawasan khusus yang tertata baik kurang 25 % dari luas kawasan khusus yang seharusnya
<p>E2.3 Intensitas gangguan terhadap spesies langka/ endemik/ dilindungi di dalam kawasan khusus</p>	<p>Gangguan terhadap spesies langka/endemik/dilindungi terutama akibat kegiatan manusia, termasuk aktivitas pengusahaan hutan, dan kebakaran hutan. Intensitas gangguan terhadap spesies langka/endemik/dilindungi yang menjadi target pengelolaan kawasan khusus merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan tersebut berfungsi dengan baik dalam mempertahankan kelestarian spesies target.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tidak ada gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus • Baik : Tingkat gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus rendah dan tingkat pengendaliannya memadai • Cukup : Tingkat gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus rendah dan tingkat pengendaliannya kurang memadai <u>atau</u> Tingkat gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus sedang dan tingkat pengendaliannya memadai • Jelek : Tingkat gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus tinggi dan tingkat pengendaliannya memadai • Jelek Sekali : Tingkat gangguan terhadap spesies endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan khusus tinggi dan tingkat pengendaliannya kurang memadai

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E2.4 Kondisi spesies langka/endemik/dilindungi di dalam kawasan khusus</p>	<p>Kelimpahan spesies langka/endemik/ dilindungi yang menjadi target pengelolaan kawasan khusus secara relatif terhadap kondisi kelimpahannya di habitat <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) pada formasi/tipe hutan yang sama merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kawasan khusus tersebut berfungsi dengan baik dalam menjaga kelestarian spesies target.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Kerapatan/kelimpahan spesies tumbuhan dan satwa liar endemik/langka/ dilindungi di kawasan khusus lebih besar atau sama dengan kerapatan/kelimpahan spesies tumbuhan dan fauna endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan lebih besar dari kerapatan/kelimpahan spesies fauna endemik/langka/dilindungi di areal bekas tebangan tua (> 20 tahun) • Baik : Kerapatan spesies flora endemik/langka/dilindungi di kawasan khusus 90 – 100 % dari kerapatan spesies tumbuhan endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di kawasan dilindungi 80 –100 % dari kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Cukup : Kerapatan spesies flora endemik/langka/dilindungi di kawasan khusus 70–90 % dari kerapatan spesies tumbuhan endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di kawasan dilindungi 60- 80 % dari kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Jelek : Kerapatan spesies flora endemik/langka/dilindungi di kawasan khusus 60–70 % dari kerapatan spesies tumbuhan endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di kawasan dilindungi 40– 60 % dari kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun) • Jelek Sekali : Kerapatan spesies flora endemik/langka/dilindungi di kawasan khusus , 60 % dari kerapatan spesies tumbuhan endemik/langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun), serta kelimpahan spesies satwa liar endemik/langka/dilindungi di kawasan dilindungi < 40 % dari kelimpahan spesies satwa liar endemik/ langka/dilindungi di dalam <i>virgin forest</i> dan areal bekas tebangan tua (>20 tahun)
<p>E2.1 Intensitas dampak kelola produksi terhadap tumbuhan endemik/langka/ dilindungi dan habitatnya</p>	<p>Meskipun di dalam kawasan hutan produksi, spesies tumbuhan endemik/langka/dilindungi harus tetap dipertahankan keberadaannya. Intensitas dampak terhadap tumbuhan langka/endemik/ dilindungi di dalam kawasan produksi merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui apakah kegiatan pengusahaan hutan menjamin kelestarian keanekaragaman hayati penting dalam ekosistem hutan yang diusahakan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar atau sama dengan yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Baik : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan > 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/ dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar atau sama dengan yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Cukup : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih besar dari 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan < 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/langka/ dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih besar dari 80 % yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Jelek : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih kecil dari 25 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan > 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i> <u>atau</u> Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> 25 – 50 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/langka/ dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan lebih kecil dari 80 % yang ditemukan di <i>virgin forest</i> • Jelek Sekali : Indeks kesamaan komunitas antara areal bekas tebangan dengan <i>virgin forest</i> lebih kecil dari 25 % dan jumlah spesies tumbuhan endemik/ langka/dilindungi yang ditemukan di dalam areal bekas tebangan < 80 % dari yang ditemukan di <i>virgin forest</i>

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
-----------	------------	--------------------------

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>E2.2 Pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya</p>	<p>Penyelamatan tumbuhan endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan produksi membutuhkan upaya pengamanan yang aktif selama operasi pemanenan kayu berlangsung.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai dan pengamanan berhasil • Baik : SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai dan pengamanan cukup berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai dan pengamanan berhasil • Cukup : SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai namun pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai dan pengamanan cukup berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai namun pengamanan berhasil • Jelek : SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai namun pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai namun pengamanan cukup berhasil • Jelek Sekali : SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai dan pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan tumbuhan endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak ada
<p>E2.3 Pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya</p>	<p>Pengamanan satwa endemik/langka/dilindungi di dalam kawasan produksi akan dapat dicapai bila habitatnya tidak rusak akibat kegiatan pemanenan kayu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai dan pengamanan berhasil • Baik : SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai dan pengamanan cukup berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai dan pengamanan berhasil • Cukup : SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya memadai namun pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai dan pengamanan cukup berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai namun pengamanan berhasil • Jelek : SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya cukup memadai namun pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai namun pengamanan cukup berhasil • Jelek Sekali : SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak memadai dan pengamanan tidak berhasil <u>atau</u> SOP pengamanan satwa liar endemik/langka/dilindungi dan habitatnya tidak ada

2.0 Kelestarian Fungsi Sosial

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S1.1 Batas antara kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat terdelineasi secara jelas, dan diperoleh melalui persetujuan antarpihak yang terkait di dalamnya</p>	<p>Delineasi di sini bukan hanya diartikan sebagai suatu kegiatan teknis membuat 'garis batas' antara kawasan konsesi dengan kawasan lainnya. Jika kawasan konsesi berhimpitan dengan kawasan komunitas masyarakat adat, delineasi berarti pula suatu kegiatan membuat 'garis batas' antara kawasan yang tunduk pada hukum negara dan kawasan yang tunduk pada hukum adat setempat. Tidak dilakukannya proses delineasi, atau delineasi yang dilakukan secara sepihak saja tanpa melibatkan komunitas setempat, dapat berakibat terjadinya pertentangan klaim antara unit manajemen dengan komunitas setempat atas areal yang sama. Sebaliknya, delineasi yang dilakukan secara bersama (<i>collaborative</i>) dengan posisi yang sejajar, akan menjamin kepastian tenurial (<i>tenurial security</i>) dari kedua belah pihak.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Pihak unit manajemen memfasilitasi adanya pemetaan partisipatif kawasan komunitas masyarakat adat, terutama kawasan yang berbatasan dengan kawasan konsesi • Baik : Proses penetapan batas dilakukan secara kolaboratif dalam posisi yang sejajar sehingga kepastian batas antara kawasan unit manajemen dengan kawasan komunitas setempat terjamin. • Cukup : Proses penetapan batas dilakukan secara sepihak, namun tidak terdapat klaim komunitas atas sebagian kawasan konsesi, yang bermula dari tidak diperolehnya kesepakatan batas antara wilayah konsesi dengan wilayah komunitas setempat • Jelek : Proses penetapan batas dilakukan secara sepihak oleh unit manajemen dan berakibat dimasukkannya kawasan komunitas ke dalam kawasan konsesi, yang pada gilirannya berakibat terjadinya klaim komunitas atas (sebagian) kawasan konsesi • Jelek Sekali : Proses penetapan batas dilakukan secara sepihak oleh unit manajemen bersama-sama dengan aparat represif dan berakibat dimasukkannya kawasan komunitas ke dalam kawasan konsesi, yang pada gilirannya berakibat terbentuknya hambatan komunitas setempat untuk meninjau ulang batas kawasan konsesi
<p>S1.2 Terjaminnya akses dan kontrol penuh masyarakat secara lintas generasi terhadap kawasan hutan adat</p>	<p>Jauh sebelum adanya perusahaan pemegang unit manajemen, masyarakat adat telah memiliki akses dan kontrol secara penuh atas kawasan adatnya, termasuk hutan di dalamnya. Kehadiran unit manajemen sudah selayaknya menghormati hak yang bersifat lintas generasi ini (hak asal-usul). Tidak boleh terjadi, adanya pengambilan kawasan adat dan kekayaan di atasnya tanpa persetujuan masyarakat adat. Wujud penghormatan unit manajemen terhadap hak asal-usul ini adalah dipenuhinya asas persetujuan yang disadari (asas <i>informed consent</i>) oleh komunitas yang terpengaruh oleh kehadiran unit manajemen ini melalui proses pembuktian terbalik di mana harus diperoleh bukti bahwa wilayah masyarakat adat bebas dari klaim unit manajemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Wilayah masyarakat adat bebas dari klaim unit manajemen dan adanya tindakan persetujuan yang disadari (<i>informed consent</i>) komunitas atas kehadiran unit manajemen • Baik : UM berhasil mengeluarkan areal konsesi yang diklaim oleh komunitas dari kawasan konsesi • Cukup : Adanya klaim dari unit manajemen atas wilayah masyarakat adat dan/atau klaim masyarakat adat atas kawasan konsesi, dimana unit manajemen tidak mengeksploitasi kayu di areal yang dipersengketakan itu dan berusaha mengeluarkannya dari kawasan konsesi • Jelek : Adanya klaim dari unit manajemen atas wilayah masyarakat adat dan/atau klaim masyarakat adat atas kawasan konsesi yang disertai oleh usaha mempertahankan kawasan yang dipersengketakan menjadi kawasan konsesi • Jelek Sekali : Adanya klaim dari unit manajemen atas wilayah masyarakat adat dan/atau klaim masyarakat adat atas kawasan konsesi yang disertai oleh permintaan unit manajemen agar instansi/aparat pemerintah ikut serta mengukuhkan klaim unit manajemen

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S1.3 Terjaminnya akses pemanfaatan hasil hutan oleh komunitas secara lintas generasi di dalam kawasan konsesi</p>	<p>Asumsi bahwa hutan tropis bersifat monokultur adalah tidak benar. Di dalam hutan terkandung pula Hasil Hutan Nonkayu (HHNK) lain, baik berupa tumbuh-tumbuhan maupun hewan. Perusahaan pemegang unit manajemen hanya memperoleh hak pemanfaatan (<i>use right</i>) kayu. Tidak ada hak unit manajemen untuk membatasi komunitas memanfaatkan Hasil Hutan Kayu (HHK) secara terbatas untuk pemenuhan kebutuhan papan dan memanfaatkan HHNK sepenuhnya. Namun, unit manajemen tidak dapat mengelakkan diri dari terjadinya kerusakan akibat penebangan kayu, yang berakibat hilang atau menurunnya akses komunitas untuk memanfaatkan hasil hutan. Bagi komunitas setempat, akses pemanfaatan hasil hutan merupakan sandaran bagi mereka untuk melanjutkan bukan hanya kehidupan generasinya saat ini, tetapi juga untuk generasinya yang akan datang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Adanya fasilitasi, jaminan, dan rehabilitasi terhadap akses komunitas atas HHK dan HHNK yang berada dalam kawasan konsesi, dan adanya kompensasi yang tepat-sambung (<i>compatible</i>) atas hilang atau menurunnya akses komunitas tersebut • Baik : Fasilitasi unit manajemen terhadap akses pemanfaatan Hasil Hutan/HH (nonkayu dan kayu secara terbatas) • Cukup : Tidak ada pelarangan masuk kawasan konsesi. Adanya kompensasi yang tepat-sambung (<i>compatible</i>) atas hilangnya akses komunitas atas HH akibat regulasi keluar-masuk kawasan konsesi yang sedang dieksploitasi • Jelek : Pelarangan anggota komunitas keluar-masuk kawasan konsesi yang tentunya mengakibatkan hilangnya akses masyarakat atas HH • Jelek Sekali : Perlakuan diskriminasi yang memunculkan kolusi antara unit manajemen dengan kroni di dalam maupun di luar komunitas
<p>S1.4 gunakannya tata cara atau mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat pada pertentangan klaim atas hutan yang sama</p>	<p>Pertentangan klaim atas hutan yang sama dapat saja terjadi akibat pemberian kawasan konsesi kepada unit manajemen dari pemerintah terletak di atas tanah dan hutan yang telah dimuati hak-hak komunitas. Pertentangan klaim ini sebenarnya berasal dari sumber hukum yang berbeda, klaim unit manajemen berasal dari hukum negara yang bersifat sentral, tertulis dan ditegakkan oleh suatu birokrasi hukum, sedangkan klaim komunitas berasal dari sumber hukum adat yang beragam, tidak tertulis, dan ditegakkan melalui kepatuhan anggota masyarakat hukum dan kelembagaan adat. Ketika bersengketa, unit manajemen haruslah menyadari bahwa ia sebagai pendatang baru telah memasuki wilayah yang telah 'bertuan' dan upaya penyelesaian sengketa harus dilakukan melalui cara-cara yang tidak mendiskriminasi (apalagi mengundang represi atau merepresi secara langsung) akses mereka terhadap penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan mereka. Unit manajemen harus memiliki kapasitas dan kompetensi mengelola sengketa secara tepat (<i>appropriate dispute management</i>) yang menghargai kedudukan komunitas sejajar dengan unit manajemen. Misalkan, ketika unit manajemen menginginkan masyarakat melepaskan hak tenurialnya atas kawasan tertentu, maka unit manajemen harus memperoleh persetujuan yang disadari oleh keseluruhan komunitas yang akan terpengaruh oleh perubahan itu (<i>informed consent</i>) dan dilaksanakan secara terbuka.</p> <p>I.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tidak terjadi sengketa tenurial sama sekali, namun dinilai unit manajemen memiliki kapasitas dan kompetensi pengelolaan sengketa lain dan menghormati kedudukan dan partisipasi komunitas dalam penyelesaian sengketa tersebut • Baik : Unit manajemen memiliki kapasitas dan kompetensi pengelolaan sengketa tenurial dan menghormati kedudukan dan partisipasi komunitas dalam pengelolaan penyelesaian sengketa tenurial. Unit manajemen berinisiatif memberi rekomendasi pada pemerintah untuk mengeluarkan areal yang diklaim oleh komunitas secara <i>de jure</i> dari kawasan unit manajemen dan secara <i>de facto</i> telah mengeluarkannya dari kawasan konsesi • Cukup : Terdapat perundingan antara pihak unit manajemen dan komunitas mengenai sengketa tenurial dan penyelesaiannya dan tidak ditemukannya manipulasi dan kekerasan yang terlibat di dalam sengketa • Jelek : Sengketa tenurial dibiarkan begitu saja, yang berarti tetap bersikukuh pada SK pemberian konsesi hutan dan menganggap hukum negara yang sentral, tertulis, dan disokong oleh birokrasi hukum sebagai satu-satunya sumber hukum yang harus diikuti komunitas • Jelek Sekali : Penyelesaian sengketa tenurial dilakukan dengan keterlibatan pihak aparat represif – yang bersamanya melakukan tindak manipulasi dan tindak kekerasan terhadap komunitas – dengan maksud meneguhkan klaim unit manajemen terhadap tanah dan hutan masyarakat

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S2.1 Sumber-sumber ekonomi komunitas minimal tetap mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas secara lintas generasi</p>	<p>Meski kawasan hutan telah diusahakan oleh unit manajemen, idealnya produk hutan sebagai sumber ekonomi komunitas yang bersangkutan tetap dapat digunakan secara optimum. Namun, betapapun, kegiatan pengusahaan hutan oleh unit manajemen potensial mengganggu keberlangsungan sumber-sumber ekonomi komunitas. Baik gangguan yang bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga, jika pun sumber-sumber ekonomi lama tidak dapat lagi secara optimum, kerusakan-kerusakan ini harus dikompensasi oleh unit manajemen. Kerusakan sumber ekonomi yang paling parah adalah kerusakan sumber ekonomi yang menimbulkan ancaman rawan pangan. Proses dan wujud kompensasi atas kerusakan sumber-sumber ekonomi ini haruslah adil, wajar, dan bermatabat. Penggantian sumber-sumber ekonomi yang rusak dengan sumber-sumber ekonomi baru haruslah bersifat tepat-sambung (<i>compatibility</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Sumber-sumber ekonomi tidak terganggu dan komunitas mampu meneruskan dan meningkatkan manfaat sumber-sumber ekonominya • Baik : Sumber-sumber ekonomi terganggu, namun ada kompensasi yang mampu menggantikan peran sumber-sumber ekonomi lama yang rusak (sama dengan nilai cukup yang ada). • Cukup : Sumber-sumber ekonomi rusak dan ada kompensasi meskipun kompensasinya tidak tepat sambung. • Jelek : Sumber-sumber ekonomi terganggu dan tidak dikompensasi oleh UM, namun sumber-sumber ekonomi yang ada masih cukup mendukung kelangsungan hidup komunitas. • Jelek sekali : Sumber-sumber ekonomi rusak dan tidak mampu mendukung kelangsungan hidup komunitas.
<p>S2.2. Adanya pengakuan dan kompensasi formal (legal) terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat di dalam sistem pengelolaan yang diterapkan oleh unit manajemen.</p>	<p>Masyarakat adat memiliki hubungan dan keterikatan dengan sumberdaya alam (hutan) yang kuat baik secara fisik maupun kultural. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat adat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga didapatkan pengetahuan tradisional yang paling sesuai dengan kondisi setempat. Berbagai konvensi internasional menyarankan penerapan penggunaan pengetahuan-pengetahuan lokal. Penggunaan pengetahuan-pengetahuan lokal itu sendiri tentulah dilakukan atas sepengetahuan komunitas-komunitas tersebut. Kecuali itu sebagaimana yang juga diamanatkan oleh berbagai konvensi internasional yang ada sebagai pengakuan dan penghargaan atas kekayaan intelektual komunitas setempat yang bersangkutan maka selayaknya pulalah penggunaan itu dikompensasi demi penghargaan dan pengakuan itu sendiri maupun dalam rangka pengembangan kekuatan ekonomi komunitas-komunitas yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik : Terdapat penggunaan dan kompensasi atas pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam sistem manajemen dengan sepengetahuan komunitas • Cukup : Terdapat penggunaan tanpa kompensasi atas pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam sistem manajemen dengan sepengetahuan komunitas • Jelek : Terdapat penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat dalam sistem manajemen tanpa sepengetahuan komunitas
<p>S2.3 Komunitas mampu mengakses kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka</p>	<p>Kegiatan unit manajemen secara langsung membuka kesempatan kerja dan peluang usaha. Idealnya kesempatan kerja dan peluang berusaha itu dapat dimanfaatkan – terutama sekali – oleh tenaga kerja yang berasal dari komunitas-komunitas yang bersangkutan. Ada kalanya warga komunitas tidak dapat memanfaatkan kesempatan dan peluang usaha yang terbuka itu. Baik karena alasan yang bersumber dari kebijakan unit manajemen maupun atas dasar keterbatasan kemampuan pihak warga komunitas itu sendiri. Unit manajemen wajib memfasilitasi warga komunitas agar mampu memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha itu. Baik dengan kebijakan-kebijakan tenaga kerja yang tidak diskriminatif maupun melalui penyelenggaraan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan warga komunitas itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Kesempatan kerja dan peluang berusaha yang mampu diakses dan dimanfaatkan komunitas telah meningkatkan kesejahteraan komunitas yang bersangkutan • Baik : Komunitas mampu mengakses dan memanfaatkan kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka oleh keberadaan unit manajemen, namun belum berkontribusi secara berarti bagi peningkatan kesejahteraan komunitas • Cukup : Ada upaya-upaya unit manajemen untuk meningkatkan akses komunitas pada kesempatan kerja dan peluang usaha yang terbuka namun warga komunitas belum mampu memanfaatkannya secara maksimal • Jelek : Tidak ada upaya unit manajemen untuk meningkatkan kemampuan komunitas dalam mengakses kesempatan kerja dan peluang usaha yang terbuka • Jelek Sekali : Akses kesempatan kerja dan peluang berusaha yang terbuka dihambat dan/atau terhambat oleh kebijakan-kebijakan resmi maupun tidak resmi dari unit manajemen

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S2.4. Modal domestik berkembang</p>	<p>Kegiatan pengusahaan hutan oleh unit manajemen pada dasarnya merupakan kegiatan memaksimalkan manfaat hutan tanpa mengurangi fungsi-fungsi hutan lainnya. Atas dasar prinsip kesetaraan (<i>equity</i>) manfaat kegiatan pengusahaan hutan haruslah terdistribusi sedemikian rupa, termasuk manfaat yang dapat diperoleh oleh komunitas yang tinggal di sekitar kawasan konsesi yang bersangkutan. Dalam konteks menciptakan daya tahan dan pengembangan ekonomi komunitas, salah satu kewajiban unit manajemen dalam menjalankan peran pendistribusian manfaat ini adalah kewajiban untuk mengembangkan modal domestik, yang tergambarkan pada, antara lain, kemampuan warga komunitas menerima kontrak kerja dari unit manajemen; berkembangnya unit usaha yang menggunakan tenaga kerja di luar anggota keluarga (<i>hired labour</i>); serta mampu dan bisanya warga komunitas sebagai pemegang saham unit manajemen yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik sekali : Jumlah pelaksana kontrak kerja > 60 %; atau jumlah warga komunitas yang mampu memegang (atau menjadi pemegang) saham >60 % dengan nilai total saham komunitas > 20 %; atau jumlah usaha komunitas meningkat menjadi > 3 (tiga) kali (300 %). • Baik : Jumlah pelaksana kontrak kerja 30 - 60 %; atau jumlah warga komunitas yang mampu memegang (atau menjadi pemegang) saham 30 - 60 % dengan nilai total saham komunitas > 20 %; atau jumlah usaha komunitas meningkat menjadi 2 (dua) kali (200 %). • Cukup : Jumlah pelaksana kontrak kerja < 30 %; atau jumlah warga komunitas yang mampu memegang (atau menjadi pemegang) saham < 30 % dengan nilai total saham komunitas > 20 %; atau jumlah usaha komunitas meningkat menjadi 1,5 (satu setengah) kali (150 %). • Jelek : Tidak ada pelaksana kontrak kerja; atau jumlah warga komunitas yang mampu memegang (atau menjadi pemegang) saham < 10 % dengan nilai total saham komunitas > 20 %; atau jumlah usaha komunitas tetap. • Jelek sekali : Tidak ada pelaksana kontrak kerja; atau jumlah warga komunitas yang mampu memegang (atau menjadi pemegang) saham 0 %; atau jumlah usaha komunitas turun.
<p>S2.5 Peninjauan berkala terhadap kesejahteraan karyawan dan jaminan atas fasilitas akomodasi yang memadai</p>	<p>Dalam rangka meningkatkan dampak positif kegiatan unit manajemen, maka keuntungan yang diperoleh unit manajemen semestinya juga dinikmati oleh seluruh tenaga kerja yang tergabung dalam unit manajemen yang bersangkutan. Mulai dari tingkatan atas hingga lapisan terbawah. Salah satu wujud adanya upaya manajemen meningkatkan distribusi keuntungan itu pada tenaga kerja terlihat dari adanya peninjauan berkala terhadap berbagai fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan. Terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan karyawan ini, antara lain, terlihat dari adanya peningkatan/penambahan gaji/upah dan tunjangan secara berkala, meningkatnya daya beli karyawan dari waktu ke waktu; meningkatnya kemampuan menabung karyawan; dan lain sebagainya. Adanya jaminan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja/karyawan ini dapat pula dicerminkan oleh tersedianya fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kesehatan yang berlaku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Upaya perbaikan tingkat kesejahteraan secara berkala telah menjadi kebijakan formal unit manajemen yang bersangkutan • Baik : Upaya-upaya perbaikan yang dilakukan oleh unit manajemen telah meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja • Cukup : Ada upaya peninjauan ulang bagi upaya-upaya perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja namun dampaknya pada tingkat kesejahteraan belum dirasakan secara langsung oleh tenaga kerja • Jelek : Tidak ada peninjauan ulang bagi upaya perbaikan tingkat kesejahteraan tenaga kerja • Jelek Sekali : Unit manajemen meredam upaya dan berkembangnya aspirasi tenaga kerja yang memperjuangkan terjadinya perbaikan tingkat kesejahteraan

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S3.1 Terjaminnya hak asasi manusia</p>	<p>Hak asasi manusia (HAM) bersifat universal. Secara konseptual negara wajib melindungi HAM warga negaranya. Sementara itu, unit manajemen mendapat hak pengusahaan hutan yang menjadi wilayah konsesinya dari negara dan karenanya menjalankan sebagian peran negara pada wilayah konsesinya. Sebab itu, unit manajemen turut bertanggung jawab atas perlindungan HAM, khususnya pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengusahaan hutan. Terjaminnya hak asasi manusia pada unit manajemen yang bersangkutan tergambar, antara lain, dari rendahnya kasus tindak kekerasan terhadap warga oleh petugas-petugas unit manajemen dan adanya kebebasan berserikat bagi tenaga kerja yang bekerja pada unit manajemen yang bersangkutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tidak pernah ada kasus kekerasan dengan tingkatan serendah apa pun, dan para pekerja difasilitasi untuk membentuk dan mengembangkan serikat buruh/serikat pekerja • Baik : Tidak ada kasus kekerasan dengan tingkatan serendah apapun, dan pekerja difasilitasi untuk membentuk serikat buruh/serikat pekerja • Cukup : Tidak ada kasus kekerasan dan tidak ada larangan membentuk serikat buruh/serikat pekerja baik secara terang-terangan maupun tidak • Jelek : Bila ada kasus kekerasan yang dilakukan oleh pihak manajemen secara langsung maupun tidak langsung, dan menimbulkan luka bagi korban kekerasan itu, dan buruh dihalang-halangi, meski tidak secara terang-terangan, untuk membentuk serikat buruh/serikat pekerja • Jelek Sekali : Bila terjadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh pihak unit manajemen, baik langsung maupun tidak langsung, serta keberadaan serikat buruh pada unit manajemen itu dihalang-halangi, baik secara terang-terangan ataupun tidak, oleh pihak unit manajemen
<p>S3.1 Minimasi dampak unit manajemen pada integrasi sosial dan kultural</p>	<p>Kegiatan pengusahaan hutan oleh unit manajemen secara konseptual potensial mengganggu integrasi sosial dan kultural, seperti terjadinya pemisahan fisik dalam dan antarkomunitas; terjadinya pengusuran tempat tinggal dan situs-situs budaya; meningkatnya kasus kriminalitas; terjadinya konflik SARA; dan pelanggaran (aturan) adat lainnya. Idealnya keberadaan dan kegiatan unit manajemen tidak turut memicu atau malah mendorong munculnya gangguan interaksi sosial dan kultural dalam dan antarkomunitas di wilayah operasinya. Dalam banyak kasus adanya gangguan atas integrasi sosial dan kultural ini merupakan hal yang tidak terhindarkan. Dalam kasus yang demikian adalah suatu kewajiban bagi unit manajemen untuk turut serta menurunkan tingkat gangguan integrasi sosial dan kultural itu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik : Sama sekali tidak ada isolasi (waktu tempuh kurang dari ½ hari), tidak ada pengusuran, situs budaya terpelihara serta akses masyarakat terbuka, tingkat kriminalitas rendah, tidak terjadi konflik yang berlatarbelakang SARA, dan tidak ada atau rendahnya tingkat kejadian pelanggaran adat (< 4 kali setahun) • Cukup : Ada pemisahan tetapi aksesibel (waktu tempuh antara ½ - 1 hari), situs budaya tidak terjamah oleh unit manajemen tetapi terisolasi, tingkat kriminalitas sedang, jarang terjadi konflik yang berlatarbelakang SARA, dan sedangnya tingkat kejadian pelanggaran adat (5 - 9 kali setahun) • Jelek : Isolasi total (waktu tempuh lebih dari sehari), ada pengusuran, situs budaya tidak terjamin atau tergusur oleh kegiatan unit manajemen, tingkat kriminalitas tinggi, sering terjadi konflik yang berlatarbelakang SARA, dan tidak ada atau rendahnya tingkat kejadian pelanggaran adat (>10 kali setahun)
<p>S3.2 Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan</p>	<p>Kegiatan pengusahaan hutan oleh unit manajemen pada dasarnya merupakan kegiatan memaksimalkan manfaat hutan tanpa mengurangi fungsi-fungsi hutan lainnya. Atas dasar prinsip kesetaraan (<i>equity</i>) manfaat kegiatan pengusahaan hutan haruslah terdistribusi sedemikian rupa, termasuk manfaat yang dapat diperoleh oleh komunitas yang tinggal di sekitar kawasan konsesi yang bersangkutan. Dalam konteks meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif keberadaan unit manajemen bagi komunitas dan karyawannya, salah satu kewajiban unit manajemen adalah mempromosikan kegiatan pemberdayaan komunitas dan karyawan. Promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan ini terwujud ke dalam, antara lain, adanya aktivitas-aktivitas untuk pengorganisasian diri komunitas (<i>community organizing</i>); menguat dan/atau terbentuknya institusi-institusi bagi penyaluran dan aspirasi komunitas dan karyawan; dan adanya kesadaran atas hak dan kewajiban warga komunitas dan karyawan. Baiknya promosi pemberdayaan komunitas dan karyawan ini tergambar pula oleh bekerjanya mekanisme-mekanisme penyelesaian konflik yang lepat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik : Bila ada aktivitas untuk pengorganisasian sosial diri warga komunitas, lebih dari sekali terbentuk institusi-institusi bagi penyaluran kepentingan dan aspirasi komunitas dan karyawan, dan tingginya kesadaran atas hak dan kewajiban (unit manajemen membicarakannya lebih dari sekali setahun) • Cukup : Bila ada aktivitas untuk pengorganisasian sosial diri warga komunitas, sekali setahun terbentuk institusi-institusi bagi penyaluran kepentingan dan aspirasi komunitas dan karyawan, dan sedangnya kesadaran atas hak dan kewajiban (unit manajemen membicarakannya sekali setahun) • Jelek : Bila tidak ada aktivitas untuk pengorganisasian sosial diri warga komunitas, tidak terbentuk institusi-institusi bagi penyaluran kepentingan dan aspirasi komunitas dan karyawan, dan lemahnya kesadaran atas hak dan kewajiban (unit manajemen tidak pernah membicarakannya)

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S4.1 Minimasi dampak kegiatan unit manajemen pada kesehatan masyarakat</p>	<p>Kegiatan unit manajemen mulai dari aktivitas di base camp, penebangan kayu hingga transportasinya merupakan intervensi manusia terhadap ekosistem. Unit manajemen seharusnya memiliki kepekaan akan dampak kegiatannya terhadap status gizi dan kesehatan komunitas yang terpengaruh akibat kegiatan tersebut. Pemantauan atas ragam (jenis) dan kualitas kesehatan karyawan dan komunitas sebagai dampak tersebut harus dimiliki oleh unit manajemen. Unit manajemen perlu pula membuka akses komunitas melakukan klaim atas memburuknya status gizi dan kesehatan yang dideritanya akibat kegiatan unit manajemen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Adanya antisipasi terhadap status gizi dan kesehatan sebagai dampak dari kegiatan unit manajemen dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk kegiatan promosi gizi dan kesehatan yang dilakukan oleh instansi kesehatan yang berotoritas dan kompeten menjalankannya • Baik : Adanya deteksi dini terhadap status gizi dan kesehatan sebagai dampak dari kegiatan unit manajemen dan mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk merehabilitasi (memulihkan) status gizi dan kesehatan komunitas tersebut untuk instansi kesehatan yang berotoritas dan kompeten untuk menjalankannya • Cukup : Adanya kompensasi yang adil dan wajar terhadap memburuknya status gizi dan kesehatan sebagai dampak dari kegiatan unit manajemen dan terbukanya akses komunitas untuk melakukan klaim atas penderitaan yang diterimanya • Jelek : Tidak adanya kepekaan terhadap status gizi dan kesehatan sebagai dampak dari kegiatan unit manajemen dan tidak dibukanya akses komunitas untuk melakukan klaim atas penderitaan yang diterimanya • Jelek Sekali : Adanya anggapan bahwa urusan status gizi dan kesehatan bukanlah urusan unit manajemen
<p>S4.2 Kerja sama dengan otoritas kesehatan</p>	<p>Unit manajemen tidak dapat melakukan intervensi secara langsung atas dampak yang ditimbulkannya. Namun, unit manajemen dapat melakukan pemantauan dan menyediakan sumber daya untuk memulihkan status gizi dan kesehatan komunitas sebagai dampak dari kegiatan unit manajemen. Kerja sama dengan instansi yang memiliki otoritas di bidang kesehatan merupakan salah satu indikator dari berhasil-tidaknya fungsi sosial dijalankan oleh unit manajemen. Tanggung jawab unit manajemen bukan hanya menyediakan sumber daya, bekerja sama dengan instansi kesehatan setempat, melainkan juga memberi umpan-balik perihal hasil kegiatan instansi kesehatan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Tersedianya forum bersama (unit manajemen, komunitas, dan instansi kesehatan) untuk pemantauan, evaluasi, dan perencanaan ragam kegiatan promosi gizi dan status kesehatan komunitas yang dilakukan sebagai antisipasi dampak kegiatan unit manajemen terhadap status gizi dan kesehatan komunitas • Baik : Adanya ragam kegiatan promosi gizi dan status kesehatan komunitas yang dilakukan sebagai kerja sama dari instansi kesehatan dan unit manajemen untuk mengantisipasi dampak kegiatan unit manajemen terhadap status gizi dan kesehatan komunitas • Cukup : Adanya kerja sama antara unit manajemen dan instansi kesehatan dalam rangka memulihkan status gizi dan kesehatan yang merupakan dampak dari kegiatan unit manajemen dan terbukanya akses komunitas untuk menyampaikan klaim atas memburuknya status gizi dan kesehatan tersebut • Jelek : Tidak ada kerja sama antara instansi kesehatan dan unit manajemen untuk mengantisipasi dampak kegiatan unit manajemen terhadap status gizi dan kesehatan komunitas • Jelek Sekali : Klaim komunitas untuk memperoleh kompensasi dan/atau rehabilitasi status gizi dan kesehatan tidak ditanggapi secara adekuat
<p>S5.1 Keberadaan dan Pelaksanaan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)</p>	<p>Demi melindungi kepentingan pihak unit manajemen dan tenaga kerja, hubungan kerja antara unit manajemen dan tenaga kerja haruslah dituangkan ke dalam perjanjian kerja yang disebut Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Sebuah unit manajemen yang baik tentunya menjalankan berbagai kesepakatan yang ada dalam KKB dimaksud. Kecuali dituangkan dalam KKB, lebih penting lagi adalah adanya keterlibatan dan pemahaman tenaga kerja atas KKB itu sendiri. Penting pula untuk dinilai apakah tenaga kerja memahami struktur organisasi dan uraian tugas yang diembannya. Baiknya sebuah KKB, antara lain, tercerminkan dalam angka konflik perburuhan yang relatif rendah. Baik konflik antara tenaga kerja dengan unit manajemen maupun sesama tenaga kerja/karyawan itu sendiri.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Realisasi butir-butir Kesepakatan Kerja Bersama melebihi ketentuan-ketentuan yang ada dalam KKB • Baik : Berada dalam posisi di atas "Cukup" namun di bawah "Baik Sekali" • Cukup : Dilaksanakannya butir-butir kesepakatan sebagaimana yang tercantum dalam KKB yang bersangkutan • Jelek : Berada dalam posisi di bawah "Cukup" namun tidak separah "Jelek Sekali" • Jelek Sekali : Tidak dilaksanakannya ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam KKB

INDIKATOR	PENGERTIAN	NILAI (SKALA INTENSITAS)
<p>S5.2 Pelaksanaan Upah Minimum Regional (UMR) dan struktur gaji yang adil</p>	<p>Agar tenaga kerja tidak berada dalam suasana ketidakpastian, pemerintah – dan juga kesepakatan-kesepakatan internasional – telah mengatur tentang keharusan untuk membayar gaji/upah minimum berdasarkan standar UMR. Unit manajemen yang baik tentunya tidak membayar upah/gaji di bawah UMR. Pembayaran gaji/upah yang hanya semata-mata atas dasar UMR belaka bahkan dapat diartikan kurangnya perhatian unit manajemen pada kepentingan kesejahteraan para tenaga kerja/karyawannya. Meski pembayaran gaji/upah yang layak merupakan keharusan yang harus dipenuhi unit manajemen, untuk menghindarkan kesan eksploitasi tenaga kerja/karyawan di satu pihak dan timbulnya kecemburuan sosial di pihak lain, unit manajemen harus pula mengembangkan struktur gaji yang adil, sebagaimana yang diatur dalam kebijakan dan konvensi-konvensi yang ada.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik Sekali : Gaji/upah yang dibayarkan pada tenaga kerja berada jauh di atas UMR sehingga struktur gaji/upah di unit manajemen yang bersangkutan memenuhi ketentuan struktur gaji yang adil. • Baik : Berada dalam posisi di atas "Cukup" namun di bawah "Baik Sekali" • Cukup : Gaji/upah yang dibayarkan tidak hanya didasari oleh ketentuan UMR melainkan dihitung juga atas dasar kebutuhan hidup dan pengembangan hidup tenaga kerja yang bersangkutan, namun belum menunjukkan struktur gaji yang adil • Jelek : Gaji/upah terendah hanya semata-mata berdasarkan standar UMR • Jelek Sekali : Gaji/upah yang dibayarkan di bawah ketentuan UMR yang resmi berlaku, dan struktur gaji lebih rendah dari struktur gaji yang adil.
<p>S5.3 Pelaksanaan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)</p>	<p>Untuk melindungi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja pemerintah telah pula mengatur pelaksanaan K3. Sesuai dengan peraturan, unit manajemen wajib memenuhinya. Kelengkapan penyelenggaraan K3 antara lain tergambarkan dengan adanya unit pelayanan kesehatan internal unit manajemen; tersedianya peralatan perlindungan kerja yang digunakan tenaga kerja sewaktu bekerja; tersedianya tenaga medis dan obat-obatan; tersedianya fasilitas akomodasi yang memenuhi standar kesehatan yang berlaku; dan lain sebagainya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Baik sekali : Mampu mengembangkan ketentuan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja. • Baik : Dilaksanakannya ketentuan K3 dengan lebih baik. Nilai cukup dilaksanakannya ketentuan K3 sebagaimana mestinya. • Jelek : Tidak dilaksanakannya ketentuan K3 sebagaimana mestinya, sehingga potensial mengancam kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. • Jelek sekali : Tidak adanya pedoman K3 dan atau karyawan tidak mengetahui adanya pedoman yang dimaksud sehingga potensial mengancam kesehatan dan keselamatan tenaga kerja.